



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHRAL ALIAS
P. SUNARSIH BIN (ALM) SALEH;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 77
tahun/18 Juli 1945;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kidul Kali,
RT.6, RW.2, Ds. Locare, Kec. Curahdami,
Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahral Alias P. Sunarsih Bin Alm. Saleh, telah bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” atau “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP, dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah batu warna abu-abu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sahral Alias P. Sunarsih Bin Alm. Saleh pada hari Senin tanggal 10 bulan April Tahun 2023 sekira Pukul 06.00 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di persawahan masuk wilayah Dsn. Kidul Kali, RT. 006, RW. 002, Ds. Locare, Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso, setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan “penganiayaan” atau “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka” terhadap saksi korban Bu Suyama Alias Yani, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban NISAM Alias P. SUGIK Bin ALM. SUDARWI sedang mengairi sawah milik saksi korban kemudian datang Terdakwa dan memprotes air yang mengairi sawah saksi korban dikarenakan menurut Terdakwa air tersebut adalah air yang dibeli oleh Terdakwa untuk mengairi sawah milik Terdakwa, namun air yang dibeli oleh Terdakwa biasanya datang pada Pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 09.00 Wib, selanjutnya terjadilah cekcok antara saksi korban dengan Terdakwa kemudian ketika saksi korban menghindar dan pergi menjauhi Terdakwa tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memukul saksi korban

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bdw



menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian belakang kepala saksi korban;

- Dari hasil pemeriksaan a.n. korban NIZAM secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. DELINA PUTRI AGUSTINI, dokter pada RS Bhayangkara dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/67/IV/Res.1.6/2023/Rumkit, tanggal 10 April 2023, yang menerangkan bahwa korban masuk RS Bhayangkara pada tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 09.30 WIB wib bertempat di IGD RS Bhayangkara telah melakukan pemeriksaan terhadap korban:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Orang ini mengaku telah dipukul kepalanya oleh terlapor Sahral, pasien dipukul lebih dari 1x dengan menggunakan batu, hingga menyebabkan pingsan, pusing dan luka lecet di kepala, kejadian pada hari senin tanggal 10 April 2023 pukul 06.00 Wib di sawah Desa Locare;
2. Orang ini datang dengan keadaan umum cukup dan sadar penuh;
3. Tanda-tanda vital;
Tekanan darah seratus tujuh puluh dua per seratus tiga milimeter air raksa, nadi seratus sembilan kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celcius, frekuensi pernafasan dua puluh dua kali per menit;
4. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Pada daun telinga sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - b. Pada belakang telinga sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nil koma lima centimeter;
 - c. Pada kepala sebelah kiri bagian belakang terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu koma lima centimeter;
5. Derajat luka: ringan;
6. Orang ini mendapatkan pengobatan obat suntik ketorolac 1 ampul, obat minum asam mefenamat diminum sehari tiga kali satu tablet, obat omeprazole diminum sehari dua kali satu tablet, obat citicoline diminum sehari tiga kali satu tabet dan obat minum cefixime diminum sehari tiga kali satu tablet;



7. Orang ini kemudian dipulangkan, (rawat jalan);

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada daun telinga sebelah kanan terdapat luka lecet, pada kepala sebelah kiri bagian belakang terdapat luka lecet, pada belakang telinga sebelah kanan terdapat luka lecet, akibat kekerasan tumpul;
- Derajat luka ringan dan luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada bagian belakang kepala dan saksi korban pingsan setelah dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib, bertempat di tengah sawah masuk wilayah Desa Locare, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa awalnya sekitar Pukul 05.30 Wib saksi sedang bekerja mengairi sawah milik saksi sendiri kemudian datang Terdakwa dan mengairi sawahnya dengan alasan bahwa air tersebut adalah air yang telah dibeli oleh Terdakwa kemudian terjadi cekcok antara saksi dengan Terdakwa kemudian dari arah belakang Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan batu dan mengenai telinga bagian kanan dan kepala bagian belakang saksi sehingga saksi jatuh tersungkur di sawah dan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa seingat saksi Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali, pertama mengenai bagian telinga sebelah kanan sedang untuk yang kedua dan ketiga saksi tidak ingat;
 - Bahwa saksi pergi ke sawah bersama dengan istri saksi sehingga istri saksi mengetahui persis kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan batu kemudian Terdakwa oleh istri saksi di dorong-dorong supaya tidak memukul lagi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian itu saksi sempat berobat namun saksi tidak sampai dirawat inap di rumah sakit, setelah dikasi obat kemudian saksi pulang;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib pada hari itu juga, saksi melapor bersama anak saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Slati Alias B.Sugik Binti Alm Patma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib, bertempat di tengah sawah masuk wilayah Desa Locare, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami saksi;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada suami saksi adalah Terdakwa memukul suami saksi dengan menggunakan batu;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Terdakwa memukul suami saksi menggunakan batu karena pada waktu itu saksi juga ikut ke sawah;
 - Bahwa seingat saksi Terdakwa memukul suami saksi sebanyak 3 (tiga) kali pertama kena pada bagian telinga sebelah kanan, yang kedua kena pada kepala bagian belakang dan yang ketiga tidak kena karena Terdakwa saksi dorong, saksi meleraai dengan cara mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memukul lagi;
 - Bahwa suami saksi sempat jatuh dan tidak sadarkan diri ketika habis dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut kondisi telinga suami saksi mengeluarkan darah;
 - Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali yang kena 2 (dua) kali, yang ketiga tidak kena karena Terdaka saksi dorong sehingga pukulannya tidak kena;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Yudi Alias P.Aliff Bin Nisam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib, bertempat di tengah sawah masuk wilayah Desa Locare,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap bapak saksi;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena ditelepon oleh adik saksi yang mengatakan bahwa bapak dipukul oleh Terdakwa sehingga kemudian saksi datang ke lokasi kejadian dan setelah saksi sampai di lokasi saksi melihat telinga bagian kanan bapak saksi mengeluarkan darah dan ada lukanya;
- Bahwa selain telinga yang luka dan keluar darah ada bagian lain yang luka dan keluar darah yaitu kepala bagian belakang;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi mengajak bapak saksi ke Puskesmas untuk meminta visum setelah itu melapor ke Polres Bondowoso;
- Bahwa bapak saksi tidak sampai di opname hanya pengobatan rawat jalan saja;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib tepatnya di lokasi persawahan yang terletak di Desa Locare, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Nisam dengan menggunakan batu yang Terdakwa pukulkan pada bagian telinga bagian kanan dan kepala bagian belakang hingga saksi Nisam jatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Nisam sebanyak 1 (satu) kali kemudian untuk yang kedua kalinya mau memukul namun di dorong oleh istrinya sehingga tidak kena;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi korban karena Terdakwa sudah terlanjur malu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Nisam karena saksi Nisam duluan yang menyuruh untuk memukul dan saksi Nisam mengatakan kepada Terdakwa "saya tidak takut" sehingga kemudian Terdakwa mengambil batu dan memukul ke saksi Nisam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna abu-abu;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bdw



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib bertempat di persawahan masuk wilayah Desa Locare, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi;
2. Bahwa awalnya saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi sedang mengairi sawah miliknya kemudian datang Terdakwa dan mengairi sawahnya dengan alasan bahwa air tersebut adalah air yang telah dibeli oleh Terdakwa sehingga kemudian terjadi cekcok antara saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa tiba-tiba mengambil batu selanjutnya memukul saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai telinga bagian kanan serta kepala bagian belakang saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi hingga saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi jatuh dan tidak sadarkan diri;
3. Bahwa awalnya Terdakwa mau memukul saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi sebanyak 3 (tiga) kali namun pukulan yang ketiga tidak mengenai saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi karena Terdakwa didorong oleh saksi Slati Alias B. Sugik Binti Alm Patma isteri saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi yang saat itu ikut pergi kesawah bersama dengan suaminya yakni saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan telinga saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi terluka dan mengeluarkan darah, saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi sempat dibawa berobat kerumah sakit namun tidak sampai di opname;
5. Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Sahral Alias P. Sunarsih Bin (Alm) Saleh dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Sahral Alias P. Sunarsih Bin (Alm) Saleh yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib bertempat di persawahan masuk wilayah Desa Locare, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi. Berawal saat saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi sedang mengairi sawah miliknya kemudian datang Terdakwa dan mengairi sawahnya dengan alasan bahwa air tersebut adalah air yang telah dibeli oleh Terdakwa sehingga kemudian terjadi cekcok antara saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa tiba-tiba mengambil batu selanjutnya memukul saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai telinga bagian kanan serta kepala bagian belakang saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi hingga saksi Nisam Alias P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugik Bin Sudarwi jatuh dan tidak sadarkan diri. Bahwa awalnya Terdakwa mau memukul saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi sebanyak 3 (tiga) kali namun pukulan yang ketiga tidak mengenai saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi karena Terdakwa didorong oleh saksi Slati Alias B. Sugik Binti Alm Patma isteri saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi yang saat itu ikut pergi kesawah bersama dengan suaminya yakni saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan telinga saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi terluka dan mengeluarkan darah, saksi Nisam Alias P. Sugik Bin Sudarwi sempat dibawa berobat kerumah sakit namun tidak sampai opname;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah batu warna abu-abu, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahral Alias P. Sunarsih Bin (Alm) Saleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna abu-abu, agar dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)